

PERMASALAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AUDITOR

PENJELASAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

PERMASALAHAN 1

Apakah ada pembatasan jam kerja dalam satu tahun?

Dalam Permenpan 220/2008 tidak mengatur penerapan jam kerja maksimal per tahun.

Kewajaran penggunaan jam kerja produktif dalam penugasan merupakan kewenangan dari Pimpinan Unit Organisasi / Pemberi Tugas berdasarkan realisasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penugasan namun dibatasi dengan jumlah jam perencanaan keseluruhan tim mandiri.

PERMASALAHAN 2

Bagaimana perlakuan atas surat tugas yang pelaksanaannya telah selesai namun laporannya belum terbit pada akhir periode DUPAK ?

Atas kegiatan seperti itu, **HARUS** diajukan pada periode berjalan dengan dokumen hasil berupa surat keterangan sebagai pengganti laporan yang belum terbit

PERMASALAHAN 3

Bagaimana perlakuan terhadap surat tugas yang periode kegiatannya dilaksanakan mulai sebelum periode DUPAK namun penyelesaiannya melewati periode DUPAK ?

Atas kegiatan tersebut dinilai sebesar realisasi waktu yang digunakan sampai akhir periode DUPAK dengan dokumen hasil kegiatan berupa laporan kemajuan kegiatan, sedangkan kegiatan yang melewati periode DUPAK diajukan pada penilaian periode berikutnya.

PERMASALAHAN 4

Bagaimana perlakuan atas kegiatan yang tidak diajukan dalam DUPAK yang telah ditetapkan?

Terhadap kegiatan tersebut manakala diajukan pada DUPAK berikutnya, **sudah** tidak dapat diakui angka kreditnya kecuali untuk kegiatan dalam unsur penunjang masih dinilai dengan batasan paling lama 2 semester.

PERMASALAHAN 5

Bagaimana perlakuan terhadap kegiatan pengawasan?

Untuk kegiatan pengawasan dapat dinilai sebagai berikut :

- Kegiatan pengawasan dinilai mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan.
- Apabila tahap persiapan dan penyusunan laporan diajukan tersendiri, maka harus dilengkapi dengan surat penugasan tersendiri.

PERMASALAHAN 6

Bagaimana penilaian untuk kegiatan pengawasan yang bersamaan waktu dengan penugasan lain?

Dalam Surat Edaran Ketua Tim Penilai Pusat Nomor : SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Penegasan Penetapan Jam Kerja Efektif Per Hari Untuk Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor, pada angka 1 huruf a dan b, dinyatakan bahwa jam kerja efektif bagi unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja adalah 6,5 jam per hari.

Jika terdapat kegiatan pengawasan yang bersamaan waktunya (tumpang tindih) dengan penugasan lain, maka jumlah jam kerja efektif per hari secara keseluruhan yang dapat dinilai/diberikan angka kredit dibatasi maksimal 7,5 jam per hari bagi unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Kelebihan jam kerja efektif sebanyak 1 jam per hari (bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu), diperhitungkan sebagai jam lembur namun tidak diperlukan surat keterangan lembur.

Jika pada periode penugasan yang tumpang tindih tersebut, ternyata realisasi jam kerjanya melebihi 1 jam per hari (bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu), maka kelebihan jam kerja tersebut dapat diberikan angka kredit sebagai jam lembur, sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan lembur dari Pimpinan unit APIP. Maksimal jam kerja lembur per hari adalah 6,5 jam per hari bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu.

2 ST Pengawasan yang bersamaan waktunya

- Seorang Auditor mendapat 2 ST pengawasan yang bersamaan waktunya

ST 1 (10 hr : tgl 4 s.d 15 Agustus 2014)

ST 2 (10 hr : tgl 11 s.d 22 Agustus 2014)

Jumlah Jam yang diakui :

a. ST 1 : $10 \text{ hr} \times 6,5 = 65 \text{ jam}$

b. ST 2 : $5 \text{ hr} \times (7,5 - 6,5 \text{ jam}) + (5 \text{ hr} \times 6,5 \text{ jam}) = 37,5 \text{ jam}$

3 ST Pengawasan yang bersamaan waktunya

- Seorang Auditor mendapat 3 ST pengawasan yang bersamaan waktunya

ST 1 (10 hr : tgl tgl 4 s.d 14 Agustus 2014)

ST 2 (10 hr : tgl 11 s.d 22 Agustus 2014)

ST 3 (15 hr : tgl 11 s.d 29 Agustus 2014)

Jumlah Jam yang diakui :

a. ST 1 : $10 \text{ hr} \times 6,5 = 65 \text{ jam}$

b. ST 2 : $5 \text{ hr} \times (7,5 - 6,5 \text{ jam}) + (5 \text{ hr} \times 6,5 \text{ jam}) = 37,5 \text{ jam}$

c. ST 3 : $(5 \text{ hr} \times 0 \text{ jam}) + (5 \text{ hr} \times (7,5 - 6,5 \text{ jam})) + (5 \text{ hr} \times 7,5 \text{ jam}) = 37,5 \text{ jam}$

PERMASALAHAN 7

Surat tugas pengawasan bersamaan waktu dengan kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) atau Program Pelatihan Mandiri (PPM)

- Sesuai dengan SE Ketua Tim Penilai Pusat Nomor : SE-352/D4/JF/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dinyatakan bahwa kegiatan PKS dalam satu hari dapat diakui sebanyak 2 kali kegiatan, dan hal tersebut dipertegas lagi dengan surat edaran nomor SE-01/D4/JF/2015 tanggal 16 April 2015, yang mengatur sebagai berikut:
 - Apabila dalam satu hari pengawasan bersamaan dengan 1 PKS, maka perhitungan jam kerja pengawasan pada hari yang bersamaan dengan kegiatan PKS masih diberikan sisa jam kerja sebesar 4,5 jam (jam PKS diperhitungkan selama 3 jam per kegiatan PKS)
 - Apabila dalam satu hari pengawasan bersamaan dengan 2 kegiatan PKS sekaligus, maka perhitungan jam kerja untuk kegiatan pengawasan pada hari yang bersamaan dengan PKS tersebut sudah tidak diberikan tambahan sisa jam untuk kegiatan pengawasan

Contoh kegiatan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 1 kegiatan PKS

Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan PKS

Misalnya surat tugas pengawasan selama 10 hari dari tgl 4 s.d 15 Agustus 2014, sedangkan PKS diikuti pada tanggal 5 Agustus 2014

Jumlah Jam yang diakui :

ST Pengawasan : $9 \text{ hr} \times 6,5 = 58,5 + 4,5 \text{ jam} = 63 \text{ jam}$

Contoh kegiatan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 kegiatan PKS

Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan 2 (dua) kegiatan PKS dalam hari yang sama

Misalnya surat tugas pengawasan selama 10 hari dari tgl 4 s.d 15 Agustus 2014, sedangkan pada tanggal 5 Agustus 2014 mengikuti 2 kegiatan PKS

Jumlah Jam yang diakui :

ST Pengawasan : $9 \text{ hr} \times 6,5 = 58,5 \text{ jam}$

Contoh kegiatan pengawasan yang bersamaan waktu dengan kegiatan Diklat

Seorang Auditor mendapat penugasan pengawasan yang bersamaan waktu dengan Diklat

Misalnya ST pengawasan selama 10 hari dari tgl 4 s.d 15 Agustus 2014, sedangkan pada tanggal 11 s.d 15 Agustus 2014 mengikuti Diklat di Ciawi

Jumlah Jam yang diakui :

ST Pengawasan : $5 \text{ hr} \times 6,5 = 32,5 \text{ jam}$

PERMASALAHAN 8

Bagaimana perlakuan bagi auditor yang ditugaskan sebagai Narasumber sosialisasi/bimtek/ *workshop* di unit lain?

Terhadap kegiatan tersebut diperlakukan sebagai berikut:

- ☐ Menjadi narasumber/ penyaji dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek dinilai sebagai kegiatan pengawasan
- ☐ Menjadi narasumber/ penyaji kegiatan *workshop* dinilai sebagai kegiatan pengembangan profesi

PERMASALAHAN 9

Bagaimana perlakuan atas kegiatan Forum / Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh auditor?

Terhadap kegiatan tersebut diperlakukan sebagai berikut:

- ☐ Apabila sebagai panitia dinilai dalam unsur penunjang dengan angka kredit 0,5 per tahun
- ☐ Apabila sebagai peserta/narasumber dinilai dalam unsur Pengembangan Profesi per kegiatan setara dengan kegiatan PKS
- ☐ Apabila dalam kegiatan tersebut disampaikan beberapa materi dapat dihitung lebih dari 1 kegiatan PKS, dibatasi maksimum 2 keg per hari

PERMASALAHAN 10

Bagaimana perlakuan
atas perolehan sertifikat
pengadaan barang dan
jasa?

Terhadap kegiatan tersebut
diperlakukan sebagai berikut:

- ☐ Bagi auditor yang memperoleh sertifikat dengan Diklat PBJ diberikan angka kredit pada unsur penunjang
- ☐ Sertifikat PBJ tanpa mengikuti Diklat Tidak dapat diberikan angka kredit

PERMASALAHAN 11

Bagaimana jika auditor mengikuti diklat dalam rangka memperoleh gelar profesi pengawasan seperti CPA, CGAP, CFE dan lainnya, apa dapat diberikan angka kredit?

Terhadap kegiatan tersebut diperlakukan sebagai berikut:

- Mengikuti Diklat yang demikian tidak diberikan angka kredit
- Apabila yang bersangkutan telah memperoleh gelar profesi yang dimaksud, diberikan angka kredit unsur pengembangan profesi kegiatan perolehan gelar profesi dengan nilai 3,5.

PERMASALAHAN 12

Apakah menjadi anggota satgas SPIP/Satgas Pembinaan dan lainnya yang sejenis diberikan angka kredit penunjang?

Terhadap kegiatan tersebut diperlakukan sebagai berikut:

- ☐ Bukan merupakan anggota kepanitiaan seperti yang dimaksud pada Permenpan 220/2008, sehingga tidak diberikan angka kredit.
- ☐ Diberikan angka kredit pengawasan apabila diterbitkan surat tugas (setiap pelaksanaan kegiatan) dan ada dokumen hasil kegiatannya.

PERMASALAHAN 13

Bagaimana perlakuan kegiatan seminar dan *workshop* yang dilaksanakan pada bukan hari kerja (hari libur)?

Kegiatan seminar dan *workshop* yang dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur dapat diberikan angka kredit, sepanjang ada penugasan dari pimpinan APPIP

PERMASALAHAN 14

Pemberian Keterangan Ahli dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Surat Penugasan disebutkan HP 5 hari, Bagaimana pemberian angka kreditnya? Dokumen apa yang harus dilampirkan?

Terhadap kegiatan tersebut diperlakukan sebagai berikut:

- Angka kredit untuk kegiatan pemberian keterangan ahli adalah berdasarkan jumlah kegiatan yang dilakukan.
- Dokumen yang harus dilampirkan : Tanda terima surat penugasan dan Daftar Hadir. Atau dapat dibuat Laporan pemberian keterangan ahli yang disetujui oleh pejabat yang berwenang minimal Eselon III.
- Jika dalam Surat Penugasan menyebutkan juga untuk persiapan dan penyusunan laporan, kegiatan tersebut dapat diakui angka kreditnya (S-2010/JF/2/2015 ttg Kesepadanan.

PERMASALAHAN 15

**Bagaimana
pengakuan angka
kredit menjadi
Anggota
Organisasi Profesi?**

Diberikan angka kredit penunjang apabila :

- **Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 tahun**
- **Organisasi Profesi mendapat pengakuan instansi pembina**
- **Dilengkapi foto kopi kartu tanda anggota**
- **Fotokopi daftar hadir rapat kenggotaan (menunjukkan keaktifan)**
- **Jika bukti keaktifan secara *on line*, misalnya masukan draft PSAK lewat *email*, maka dapat dicetak draf masukan dari *web* sebagai bukti keaktifan.**

PERMASALAHAN 16

Bagaimana pengakuan kegiatan di luar kota yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu namun masih dalam jangka waktu yang tercantum di surat tugas?

Untuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, jika masih dalam jangka waktu yang tercantum di surat tugas maka angka kreditnya dapat diakui, sepanjang dilengkapi dengan surat keterangan lembur dari pimpinan unit APIP, dengan perhitungan maksimal jam kerja lembur per hari adalah 6,5 jam per hari bagi APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu.

1. Pengakuan KTI:

- ✓ apakah bisa dibatasi jumlah KTI yang dapat dinilai dalam satu semester (faktanya ada yang mengajukan lebih dari 6 KTI dalam 1 semester) ?
- ✓ apakah bila kriteria kumulatif dan bukti fisik yang disyaratkan pada PERKA 708 telah terpenuhi, Tim Penilai juga harus menilai substansi KTI terkait dengan kriteria dan persyaratan KTI pada PERKA 911 ?

2. Pengakuan kegiatan “berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi” apakah termasuk organisasi profesi lingkup K/L saja (contoh IAIKP=ikatan auditor intern kementerian pertanian) ?

3. Bagaimana tentang pengakuan lembur, apakah lembur dalam suatu ST bisa melebihi jumlah jam kerja yang ada dalam ST tersebut ?
4. Apakah 2 (dua) kegiatan workshop dalam satu hari yang diajukan dalam DUPAK dapat dinilai Aknya ?

6. Apakah workshop yang diselenggarakan hari sabtu dan minggu dapat dinilai Aknya ?
7. Kegiatan mengikuti ujian sertifikasi JFA apakah dapat dinilai Aknya ?
8. Apakah kegiatan mengikuti sosialisasi, bimtek/workshop dan atau narasumber workshop yang dilaksanakan di kantor lain misalnya kantor Pusat BPKP dapat diberikan AK nya , dengan dokumen hasil kegiatan berupa Laporan pelaksanaan kegiatan?

9. Diketahui dalam unit APIP tersebut belum ada Tim Penguji Karya Tulis Ilmiah (KTI), namun pimpinan unit APIP tersebut menandatangani lembar pengesahan atas KTI tsb. Apakah dapat diberikan AK nya atas kegiatan Karya Tulis tersebut.
10. Apakah penugasan untuk mengikuti assement dan mengikuti ujian setelah Diklat penjenjangan dapat diberikan angka kreditnya dan kalau dapat diberikan pada unsur apa?

11. Bagaimana perhitungan AK untuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan auditor melimpah kebawah 2 dan atau 3 jenjang ?. Contoh Auditor utama dan Auditor Madya diperankan menjadi Ketua Tim dan atau Anggota Tim.

12. Bagaimana perhitungan angka kredit kegiatan Forum dan atau konferensi yang dilaksanakan di Luar negeri?

13. Kegiatan pengawasan yang tumpangtindih dengan Seminar. Kegiatan seminar tersebut hanya 3 jam. Apakah kegiatan pengawasan dapat dinilai sebanyak 4,5 jam?

14. Kegiatan seminar dilaksanakan dua kali sehari.
Dapatkah diberikan angka kredit atas kedua
kegiatan seminar tersebut ?

15. Kegiatan mengikuti PKS atau PPM, bukti fisik untuk pemberian angka kredit menurut Perka 708 adalah fotocopy daftar hadir/rekap daftar hadir yang disahkan oleh Pimpinan unit APIP sedangkan menurut Permenpan 220 satuan hasilnya adalah notulen, apabila hanya ada daftar hadir apakah tetap diberikan angka kredit?

TERIMA KASIH